BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Etika Bisnis Islam

   a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Kata etika sendiri berasal dari kata *ethos* yang bersumber dari bahasa yunani yang berarti ‘’adat istiadat” atau ‘’kebiasaan”. Dalam arti tersebut etika berkaitan dengan pola tingkah laku yang nantinya akan menjadi kebiasaan seseorang dalam menjalankan segala aktivitas. Dalam ajaran Islam etika atau akhlak merupakan ilmu yang meneliti tentang baik dan buruk mengenai sikap mukallaf menurut standar yang telah ditentukan dalam ajaran Islam.[9]

Bisnis dalam bahasa Arab biasanya di ungkapkan dengan kata *at-tijarah*, yang berarti adalah sebuah usaha yang dapat menghasilkan keuntungan.[10] Kata Islam berasal dari kata *salima* yang artinya selamat. Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasullah SAW dan setiap orang muslim harus tunduk dan patuh pada Allah SWT.[11]

Etika bisnis Islam ialah ilmu yang membahas mengenai perilaku ekonomi khususnya dalam dunia perdagangan atau bisnis dari persfektif

[9]Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Menggali Serat Ekonomi dan Keuangan Islam* (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), hlm. 292.
[10] A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur’an* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 18.
[11] Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 17.

baik dan buruk serta salah dan benar menurut standar-standar Islam. Menurut Faisal Badroen etika bisnis Islam merupakan sebuah sistem dan upaya untuk memahami persoalan yang benar dan yang salah yang berikutnya tentu akan melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Etika bisnis Islam merupakan suatu adat kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan aktivitas bisnis untuk mempelajari tentang mana yang baik atau buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis berlandaskan kepada nilai-nilai moralitas.[12] Menurut Muhammad Djakfar etika bisnis Islam adalah nilai-nilai yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadist dan harus digunakan oleh semua orang senagai sebuah acuan dalam melakukan semua kegiatan bisnis.[13]

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam merupakan sebuah kebiasaan mengenai penerapan nilai baik-buruk, salah-benar dalam sebuah aktivitas bisnis yang dilakukan agar searah dengan prinsip syariah yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedomannya. Selain itu juga etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai untuk membimbing setiap manusia agar dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan dalam menjalankan setiap aktivitas hidupnya agar mencapai kesejahteraan.

---

[12]Faisal Badroen dkk., *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 70.

[13] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Persfektif Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 84.

b. Etika Bisnis Islam dalam Al-Quran

Di dalam Al-Quran terdapat bayak ayat-ayat yang menjelaskan tentang perekonomian dalam segala aspek kehidupan, istilah istilah dalam ekonomi diantaranya yaitu perniagaan, untung-rugi, jual-beli, riba dan sebagainnya. Jual beli yang di lakukan hendaknya memakai prinsip jual beli yaitu suka sama suka sebagaimana firman Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم
بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ
أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

''Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. Al-Nisa[4]:29)[14]

Dalam ayat di atas, Allah SWT telah jelas melarang kepada semua kaum muslimin untuk mengkonsumsi harta dengan cara yang tidak baik atau bathil. Bathil disini berarti jual beli dilakukan dengan melanggar aturan ajaran Islam yaitu terdapat unsur *maisir* (judi), *gharar* (penipuan) maupun riba. Selain itu juga terdapat perbuatan-perbuatan lain yang tidak di perbolehkan dalam jual beli diantaranya yaitu memberikan harga yang berbeda kepada pembeli, mengurangi takaran timbangan, tidak menepati janji setelah akad dan sebagainnya. Dalam ayat ini telah menjelaskan jual beli yang

[14] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Tri Karya, 2004), hlm. 204.

dilakukan hendaknya dengan kerelaan atau keridhoan dari penjual maupun pembeli, standar ukuran suka sama suka dalam jual beli yaitu terlaksananya ijab qabul. Ijab berkaitan dengan pernyataan ketersediaan penjual barang maupun jasa untuk memberikan atau memindahkan kepemilikan kepada pembeli, dan qabul merupakan kesediaan dari pembeli untuk menerima barang maupun jasa dengan memberikan manfaat atau alat tukar kepada penjual yang disesuaikan pada akad yang disepakati bersama.

Dijelaskan pula dalam sebuah hadist, bahwa dalam melakukan jual beli hendaknya dilakukan dengan kejujuran karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Mengenai hal tersebut dipaparkan dalam Hadist Riwayat Bukhori no hadist 5629.

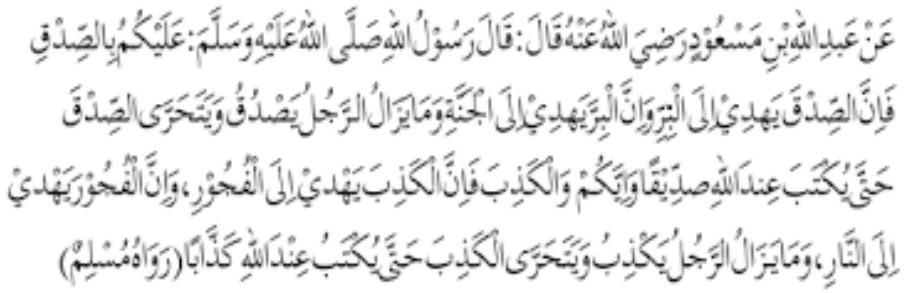
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ
فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ
حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ
إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

”*Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyalahu anhu, ia berkata: Rasullah SAW berbada, Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur maka akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta karena dusta akan membawa kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan di catat sebagai pendusta (pembohong*)”.[15]

[15] Ach Baiquni, *Hadist Ekonomi (Upaya Menyikap pesan-pesan rasullah SAW tentang Ekonomi* (Pamekasan: Duta Media Publisihing, 2020), hlm. 14.

Penjelasan dalam hadist ini yaitu tentang berlaku jujur akan membawa kepada kebaikan, di dalam hadist jujur itu diartikan sebagai berbicara apa adanya sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, hendaknya dalam melakukan jual beli dilandasi dengan kejujuran yang berawal dari lisan, niat yang jujur, kejujuran dalam bertekad, kejujuran dalam melaksanakan apa yang ingin dicapai dan kejujuran dalam mengaplikasikan konsep *khawaf* (rasa takut) dan rasa harap.[16] Ketidakjujuran seseorang dapat terjadi karena lisan atau ucapan yang tidak di jaga dengan baik yang selanjutnya akan menimbulkan dampak-dampak negatif seperti penipuan ketika melakukan jual beli.

c. Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip-prinsip umum Etika Bisnis Islam yaitu:

1) Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan dasar dan sekaligus motivasi bagi kelangsungan hidup manusia, kecukupan, kekuasaan dan kehormatan yang dimiliki manusia. Manusia telah diberikan oleh Allah SWT untuk menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi.[17] Dalam kegiatan ekonomi tauhid merupakan sarana bagi setiap orang untuk mempertahankan perilakunya dalam menjalankan kegiatan usaha apapun dengan berserah diri kepada

[16] *Ibid.*, hlm. 15.
[17] Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi ke – 3* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.17.

Allah SWT para pebisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari berbagai hal yang di larang oleh agama.[18] Berdasarkan penjelasan di atas, prinsip tauhid harus mengakui keesaan Allah SWT dan percaya bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini hanya milik Allah**.** Dengan mengintegrasikan aspek-aspek keagamaan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, kita dapat mendorong manusia untuk menjadi satu kesatuan yang harmonis dan konsisten yang mereka rasakan terus menerus diawasi oleh Allah SWT.[19] Selain itu juga manusia mesti memiliki sifat dan perilaku Allah SWT yang terdapat dalam 99 Asmaul Husna seperti rahman, rahim, ihsan, benar dalam mengelola bisnis nya agar bisnis yang di jalankan selau diberi keberkahan oleh Allah SWT.

Adapun ciri-ciri pedagang yang menerapkan prinsip tauhid yaitu tidak melalaikan sholat saat sedang berjualan di pasar, menutup kios atau gerai saat hendak sholat jumat, membayar zakat, melakukan sholat berjamaah, mengerjakan puasa wajib dan puasa sunah, percaya bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar, berzikir dan selalu membaca Al-qur'an meskipun sedang berdagang, menyisihkan harta untuk menunaikan ibadah haji dan kepentingan agama, tidak membeda bedakann pembeli meskipun berbeda kepercayaan.

---

[18] M.Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 31.
[19] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hlm. 23.

2) Keadilan

Keadilan atau disebut juga `*adl*, melambangkan dimensi horizontal di dalam ajaran Islam dan berkaitan erat kaitannya dengan seluruh keharmonisan yang ada di alam semesta ini.[20] Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mensyaratkan setiap orang memperoleh haknya bukan mengambil hak orang lain. Oleh karena itu islam menuntut adanya keadilan antara kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain. [21] Prinsip keadilan selalu menuntut agar semua diperlakukan sama dan adil sesuai dengan standar yang rasional dalam transaksi ekonomi. Prinsip keadilan selalu menuntut agar setiap orang diperlakukan sama dengan acuan yang adil sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertangungjawabkan. Keadilan selalu menuntut agar tidak ada seorang pun yang merasa dirugikan hak maupun kepentingannya.[22]

Implementasi keadilan atau keseimbagan pada kegiatan bisnis dapat dicerminkan dengan pembagian hasil usaha kepada semua pihak yang berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam sebuah bisnis. Selain pembagian hasil usaha, peran dan kontribusi yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang

[20] Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, 2004), hlm. 55.
[21] Muslich, *Bisnis Syari'ah Persfektif Muamalah dan Manajemen* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2007), hlm. 79.
[22] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 46.

sudah dikerjakan tidak boleh semuanya dibagi rata, demikian dengan risiko kegagalan yang dihadapi harus didistribusikan setimpal dengan beban dan peran yang dilakukan hal itu mencerminkan sikap adil dalam bisnis. Selain itu juga dalam jual beli perilaku adil dapat lakukan dengan cara melakukan penimbangan barang yang dijual disesuaikan antara mutu dan ukurannya pada setiap takaran barang yang diperjual belikan.

Adapun ciri-ciri pedagang yang menerapkan keadilan yaitu tidak melakukan penimbunan barang (ikhtikar), tidak mengurangi takaran, ukuran dan timbangan, selalu menjaga mutu serta kualitas barang yang dijual, tidak mencampur atau mengoplos barang yang dijual, memberikan upah kepada karyawan berdasarkan kualitas kerja dan memberikannya tepat waktu, tidak berbohong dan menyembunyikan kecacatan pada barang yang dijual.

3) Kebenaran (Kejujuran dan Kebajikan)

Nilai kebenaran adalah nilai yang diungkapkan dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, sudah ditekankan nilai yang benar salah satunya termasuk dalam kebajikan dan kejujuran, dalam kaitannya perlunya melakukan kesepakatan dalam berbisnis. .[23]

Dalam konteks bisnis, kebenaran diartikan sebagai niat, sikap, dan tindakan yang benar termasuk proses menemukan dan memperoleh produk pengembangannya, menghasilkan keuntungan,

[23] Khoiruddin, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Bandar Lampung: LP2M, 2015), hlm. 53.

dan menghasilkan uang. Ada dua elemen penting dalam prinsip ini yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan bisnis ditunjukkan dengan motivasi dan keramahan dalam bertransaksi, serta kejujuran melalui semua proses bisnis yang dilakukan tanpa kecurangan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat melindungi dan menerapkan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kerugian pihak-pihak yang berdagang maupun pembeli. Untuk mewujudkan kebenaran ini dengan menunjukkan sikap kejujuran dan kebajikan, pelaku usaha harus jujur dalam melakukan transaksi usaha tanpa unsur penipuan atau kecurangan. Dan kebajikan harus selalu diterapkan meskipun mengambil risiko jika terjadi kerugian disalah satu pihak. [24]

Implementasi dari kebenaran ini dengan ditunjukan dengan sikap kebajikan dan kejujuran, seorang pebisnis mesti mampu berprilaku jujur dalam melangsungkan transaksi jual beli tanpa adanya unsur penipuan atau kecurangan. Dan mesti selalu menerapkan kebajikan hal ini tercermin dengan tanggung jawab dalam menerima risiko ketika terjadi kerugian karena dalam dirinya sudah ditanamkan sifat positif yang nantinya akan mendatangkan kebaikan, keselamatan dan keberuntungan.

Adapun ciri-ciri pedagang yang menerapkan prinsip kebenaran yang di dalamnya terdapat unsur kejujuran dan kebajikan

[24] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Persfektif Islam*…, hlm. 46.

yaitu pedagang memberikan kelongaran waktu kepada pihak yang belum sangup membayar hutang, memberikan potongan tagihan hutang untuk mengurangi beban pihak yang terutang, selalu bersikap ramah terhadap pembeli, selalu berkata jujur dalam menjelaskan produk yang dijual.

4) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab adalah prinsip dinamis yang terkait dengan perilaku manusia setelah melakukan segala aktivitas yang sudah dikerjakan. Segala kebebasan dalam menjalankan segala kegiatan ekonomi oleh masyarakat erat kaitannya dengan tanggung jawab yang harus dilimpahkan kepada kegiatan yang dilakukan. Tanggung jawab dalam bisnis disajikan dengan transparansi (keterbukaan), integritas, dan pelayanan yang optimal, dan melakukan yang terbaik dalam segala hal.

Dalam hal jual beli maka seorang pebisnis harus berfikir terlebih dahulu dalam bertindak apakah melanggar hukum agama atau tidak agar bisnis yang di lakukan selalu mendapatkan keberkahan.

Adapun ciri-ciri pedagang yang menerapkan prinsip tanggung jawab yaitu selalu menerima pengembalian jika terdapat kecacatan pada barang yang rusak atau cacat, memberikan upah sesuai dengan upah minimum regional, teguh dalam menjaga amanah yang diberikan, dan mengutamakan kepuasaan pelanggan.

5) Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dari nilai etika bisnis Islam, selama perbuatan yang dilakukan tidak merugikan individu atau kepentingan kelompok. Tidak ada batasan penghasilan bagi seseorang untuk bekerja secara proaktif dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Sampai suatu batas tertentu, manusia diberkahi dengan kebebasan untuk menjalani dan melangsungkan kehidupan mereka sebagai khalifah di bumi. Kebebasan sebagai individu dan kelompok berarti, bahwa setiap orang memiliki kebebasan penuh untuk melakukan bisnis dan mengelola usahanya. Kebebasan individu dalam kerangka etika bisnis Islam diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar maupun kepentingan individu dengan cara menggunakan hak orang lain.[25]

Konsep kehendak bebas ini menetapkan bahwa di pasar Islam, harus ada kebebasan keluar masuk komoditas barang atau jasa untuk mengamankan distribusi kekuatan ekonomi melalui mekanisme pasar yang proporsional.[26]

---

[25] Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Kalam Mulia,1995), hlm. 466.
[26] Faisal Badroen dkk., *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 37.

Dalam menjalankan kebebasan akan terdapat dua konsekuensi, konsekuensinya yaitu baik dan buruk. Maka dari itu seorang pelaku usaha hendaknya dapat mengetahui suatu risiko atau manfaat yang akan di dapat dari kehendak bebas tersebut. Secara Islami dua pilihan konsekunsi baik dan buruk memiliki manfaat ketika yang dikerjakan itu baik maka akan berbuah pahala bagi dirinya atau orang lain. Sedangkan jika yang dikerjakannya buruk akan mendapatkan dosa atau berpengaruh buruk bagi pelaku usaha.[27]

Jadi, kehendak bebas yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh manusia mesti dipergunakan sebaik-baiknya dengan tidak bertentangan dengan kepentingan kolektif yang lebih besar dan juga harus berfikir sebelum bertindak apakah akan mendatangkan kebaikan atau keburukan.

Adapun ciri-ciri pedagang yang menerapkan prinsip etika bisnis islam kehendak bebas yaitu tidak melakukan rekayasa harga kepada pembeli, tidak menjelek-jelekan barang dagangan pedagang lain, memperbolehkan pedagang lain untuk berjualan berdampingan meskipun menjual barang yang sama dan dapat berdagang barang apapun tanpa adanya batasan.

[27] Muslich, *Bisnis Syari'ah Persfektif…,* hlm. 81.

d. Fungsi Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam mempunyai berbagai fungsi yang dapat menyelaraskan dan memberikan solusi terhadap permasalahan bisnis yang sering terjadi, diharapkan dengan menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan ajaran Islam di lapangan maka bisnis yang di lakukan mendapatkan keberkahan dari allah SWT. Berikut ini merupakan fungsi dari etika bisnis Islam menurut Johan Arifin:

1) Etika bisnis Islam selalu berupaya menyelaraskan dan menyerasikan segala bentuk kepentingan dan keperluan dalam dunia bisnis.
2) Etika bisnis berperan dalam mengubah persepsi publik tentang bisnis khususnya bisnis islami. Metode yang di lakukan biasanya menggunakan landasan nilai moral dan spiritualitas untuk menciptakan sebuah pemahaman dan persfektif baru tentang pentingnya bisnis dengan menerapkan etika bisnis islami
3) Etika bisnis Islami juga befungsi ketika membagikan solusi terhadap berbagai masalah bisnis yang sudah sangat modern yang keberadaannya ini sudah jauh dari nilai-nilai etika. Dalam artian bahwa bisnis yang beretika akan merujuk kepada Al-quran dan Hadist sebagai sumber landasanya[28]

Oleh karena itu etika bisnis islam sangat banyak memiliki fungsi yang dapat bermanfaat dalam melakukan aktivitas bisnis. Manfaat ini bukan hanya bermanfaat bagi penjual ataupun pembeli saja tetapi

[28] Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 76.

keduanya akan mendapatkan manfaat jika keduanya menerapkan implementasi nilai-nilai etika bisnis islam secara keseluruhan.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam *fiqih* disebut *al-bai'* dan berarti menjual sesuatu, barter, atau menukar sesuatu. Dalam bahasa Arab, jual beli terdiri dari dua kata *al-bai`* yang berarti menjual dan *as-ysyira`* yang berarti membeli.[29] Secara etimologis, jual beli adalah pertukaran antara satu dengan yang lainnya.[30] Secara istilah, jual beli adalah kesepakatan antara para pihak untuk secara sukarela menilai dan menukar barang atau barang yang tidak melanggar syariat Islam.[31] Definisi berikut diberikan oleh para ulama:

1) Menurut madzhab Hanafi yang telah dikutip dalam sebah buku karangan Wahbah az Zuhaili, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan cara khusus (diperbolehkan). [32]
2) Menurut Ibn Qudamah, salah seorang ulama Malikiyah dalam sebuah kitab Al Mugni, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lainnya yang memiliki tujuan untuk saling memindahkan harta (suatu bentuk pengalihan harta). [33]

[29] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 101.
[30] Rachmat Syafiei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 73.
[31] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111.
[32] Abdul Rahman Ghazaly., dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 68.
[33] *Ibid*., hlm. 69.

3) Menurut Imam Syafi'i, saya memberikan definisi jual beli secara prinsip. Artinya, praktik jual beli dibolehkan jika didasarkan pada kegembiraan (motivasi) dari dua yang diizinkan untuk menahannya. Jual beli barang yang diperbolehkan.[34]

Jual beli adalah akad pertukaran sukarela barang-barang ataupun jasa diantara keduanya yang berharga, yang satu menerima barang dan yang lain menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak dan disepakati oleh syara.[35] Dari definisi di atas, dapat ditarik sebuah simpulan bahwa jual beli tidak bertentangan dengan syariat Islam hukumnya adalah sah, jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang atau jasa antara pembeli dan penjual atas dasar saling menyayangi dan keridhoan di antara kedua belah pihak.

b. Jual beli dalam Al-Quran

Jual beli yang telah ada dalam Al-Qur'an adalah tindakan yang ditentukan oleh ajaran Islam, dan hukumnya diperbolehkan (diizinkan) kecuali terdapat penjualan yang dilarang oleh agama. Berikut ini merupakan dasar hukum jual beli yaitu firman Allah dalam Al-Quran Q.S Al-Baqarah (2): 275

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ
ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

[34] Imam Syafi"i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm* (ter. Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 1.
[35] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 69.

”*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*” (QS. Al-Baqarah[2]:275)[36]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT sudah jelas menghalalkan jual beli tetapi terdapat sebagian manusia yang melakukan riba dan menyamakannya dengan jual beli padahal sudah jelas bahwa Allah mengharamkan riba karena orang yag memakan riba tidak dapat membedakan antara yang halal dan haram, riba juga merupakan sebuah penindasan karena hanya salah satu pihak saja yang merasa diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Makna lainnya dari ayat di atas bahwa orang yang memakan riba akan menjadi penghuni kekal api neraka.

c. Rukun dan Syarat Jual beli

Dalam melaksanakan transaksi jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi yang di lakukan sah sesuai dengan ajaran Islam. Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu:

[36] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005), hlm. 58.

1) Rukun jual beli

Terdapat beberapa perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama dalam rukun jual beli, Menurut Ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya terdapat satu rukun saja yaitu ijab, ijab adalah pernyataan ketersediaan dari penjual barang maupun jasa untuk memberikan atau memindahkan kepemilikan kepada pembeli. Karena menurut Ulama Hanafiyah yang menjadikan sahnya rukun dalam jual beli tersebut hanya unsur kerelaan (rida/taraʻdhi) dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur dari hati maka akan sulit untuk mengukurnya menggunakan panca indra, oleh karena itu diperlukan adanya sebuah indikator yang menunjukkan kerelaan itu dari penjual dan pembeli. Indikator yang akan menunjukan kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli yaitu boleh tergambar dari adanya ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (taʻathi).[37] Jadi menurut Ulama Hanafiyah rukun dalam melaksanakan transaksi jual beli itu ada ijab yaitu sebuah pernyataan atau sikap yang menggambarkan ketersediaan dari penjual barang maupun jasa untuk memberikan atau memindahkan kepemilikan kepada pembeli dan qabul yaitu perkataan atau perbuatan yang di menunjukan kesediaan anatara penjual dan pembeli untuk

[37] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 114.

menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain. Akan tetapi menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat yaitu:

a) Ada orang yang berakad atau al-muta‟aqidain (penjual dan pembeli).
b) Ada sighat lafal (lafal ijab dan qabul).
c) Ada barang yang dibeli.
d) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Ulama Hanafiah orang yang berakad, barang yang dibeli, serta nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan termasuk kedalam rukun jual beli[38].

Dari pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa rukun jual beli memiliki perbedaan diantara Ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama maka dari itu kembali lagi kepada mazhab masing" imam yang dianut. Karena di Indonesia kebanyakan bermazhab Syafi'i maka akan mengambil rukun jual beli menurut Jumhur Ulama yang terdiri dari empat bagian yaitu terdapat orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada ijab dan qabul, barang dan yang terakhir nilai tukar (uang).

2) Syarat Jual beli

Dalam melaksanakan transaksi jual beli terdapat syarat yang harus dipenuhi agar akad yang dilakukan sah. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

[38] Abdul rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 71.

a) Syarat-syarat orang yang berakad

Aktivitas jual beli biasanya di lakukan oleh dua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Adapun syarat-syarat orang yang berakad yaitu:

(1) Harus berakal yaitu transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak hendaknya harus memiliki akal yang sehat dan mampu berpikir secara logis dan dapat melakukan akad dengan sempurna oleh sebab itu setiap anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah dalam melakukan akad jual beli.

(2) Kehedak sendiri yaitu tidak adanya paksaan atau tekananan dalam melaksanakan akad jual beli dan harus suka sama suka. Jika atas kehendak orang lain maka akadnya tidak sah.

(3) Orangnya berbeda dalam melakukan akad yaitu harus terdapat dua orang atau lebih yang melakukan akad jual beli, tidak boleh seseorang dalam satu waktu menjadi penjual sekaligus pembeli. Jika terjadi hal seperti itu maka akadnya tidak akan sah[39].

b) Syarat-syarat Ijab dan Qabul

[39] *Ibid*., hlm. 72.

(1) Ijab dan qabul di ucapkan oleh orang yang telah baligh dan berakal sehat

(2) Qabul sesuai dengan ijab. Jika terdapat perbedaan antara ijab dan qabul tidak maka jual belinya hukumnya tidak sah

(3) Dalam melakukan ijab qabul harus di lakukan dalam satu tempat, tidak boleh berbeda tempat artinya penjual dan pembeli harus ada di lokasi yang sama. Di zaman sekarang perwujudan dari ijab qabul biasanya di lakukan dengan perbuatan memberikan barang kepada pembeli dan pembeli melakukan pembayaran kepada penjual.[40]

c) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

(1) Barang yang jual harus suci atau bersih barangnya bukan barang yang najis atau haram yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu hendaknya dalam melakukan transaksi jual beli barangnya harus suci atau bersih dzat dan sifatnya.

(2) Barang yang dijual memiliki manfaat dan bermanfaat bagi manusia.

(3) Barang yang dijual milik sendiri orang yang melakukan akad atau barang tersebut diberikan kuasa kepada orang lain untuk memilikinya.

[40] *Ibid*., hlm. 73.

(4) Barang yang dijual dapat di serahkan pada waktu akad terjadi atau di serahkan sesuai waktu yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

(5) Barang yang dijual dapat di ketahui kadarnya, jenisnya, sifatnya serta harganya.[41]

d) Syarat-syarat harga barang (nilai tukar)

(1) Jelas jumlahnya harga barang yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

(2) Nilai tukar (uang) dapat diserahkan ketika akad terjadi

(3) Jika jual beli yang dilakukan melalui sistem barter maka barang yang dijadikan nilai tukar tidak boleh barang yang haram hukumnya. [42]

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, ketika melakukan transaksi jual beli rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi jika terdapat rukun maupun syarat jual beli yang tidak lengkap maka jual beli tersebut diangap terdapat kecacatan bahkan tidak sah.

d. Etika Dalam Jual beli

Eika dalam jual beli merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh seorang individu, terutama bagi para pelaku bisnis dan pedagang dalam menjalankan usahanya**.** Terdapat praktik jual beli

[41] *Ibid*., hlm.75-76.
[42] *Ibid.,* hlm.76.

yang dilarang yaitu praktik jual beli yang tidak etis seperti jual beli barang yang haram, jual beli yang terdapat gharar di dalamnya, jual beli najasy, jual beli saat adzan kedua hari jumat dan jual beli lainnya yang secara moral pun sudah terlarang karena dapat membawa kerugian kepada salah satu pihak. Jual beli yang terlarang dalam bisnis disebut dengan *bussiness crimes* dan *business tort.*[43]

Bussiness crime merupakan sebuah kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam bisnis, perbuatan yang dilakukannya tidak baik bahkan tercela tujuannya agar mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan merugikan usaha lain. Sedangkan *bussiness short* adalah perbuatan yang tidak terpuji yang biasanya dilakukan oleh para pengusaha, tetapi tidak dianggap sebagai kejahatan besar. *Bussiness short* hanya merugikan individu saja sedangkan *business crime* kepentingan umum juga ikut dirugikan.[44]

Agar jual beli yang dilakukan baik dan mendatangkan keberkahan bagi para pengusaha maka diperlukan adanya nilai etika bisnis. Salah satu sumber acuan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam jual beli menurut syariat:[45]

1) Jujur dalam menjelaskan produk

---

[43] Ma'ruf, *Manajemen Bisnsi Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014), hlm.10.
[44] *Ibid*., hlm. 11.
[45] Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah* (Yogyakarta: Jogya Great Publisher, 2010), hlm. 354.

Kejujuran adalah syarat utama dalam aktivitas jual beli. Nabi Muhammad SAW selalu menegaskan agar kejujuran selalu diterapkan dalam aktivitas jual beli. Rasullah SAW ketika berdagang selalu berlaku jujur dan melarang setiap para pedagang berlaku curang agar dagangannya laris. Prinsip ini harus selalu dipegang oleh semua pedagang di pasar Cikurubuk Kecamatan Magkubumi Kota Tasikmalaya.

Sikap jujur ini ditandai dengan berbagai perilaku, misalnya seperti tidak melebih lebihkan kondisi produk yang dijual dan menginformasikan setiap spesifikasi sesuai dengan kenyatannya, tidak melakukan penipuan kepada pembeli maupun sebaliknya, tidak menyembunyikan kecacatan pada barang yang dijual maupun alat tukar (uang) yang diberikan kepada penjual, dan tidak mengurangi takaran timbangan.

2) Suka sama suka dalam menjalankan transaksi jual beli

Ketika penawaran dan permintaan berlangsung perlu disepakati oleh kedua pihak dan tidak ada yang merasa dipaksa untuk masuk ke dalam perjanjian jual beli yang disepakati. Oleh karena itu terdapat hak pilih, yaitu hak salah satu atau kedua pihak dalam suatu transaksi untuk memilih untuk melaksanakan atau membatalkan penjualan atau pembelian yang telah disepakati, dengan tunduk pada ketentuan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Jika salah satu pihak merasa dirugikan maka

jual beli yang dilakukan hukumnya tidak sah, dan penjual maupun pembeli tidak dapat memaksakan kehendak untuk terus melakukan transaksi jual beli.

3) Tidak memanipulasi takaran, ukuran dan timbangan

Adapun dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Penjual tidak boleh memanipulasi takaran dengan cara apapun misalnya dengan memberikan magnet di bawah agar posisi timbangan bebek tertarik atau bahkan menggunakan timbangan yang sengaja sudah disetting terlebih dahulu dilebihkan angka digital timbangannya.

4) Tidak menimbun barang (ihtikar)

Ihtikar adalah kegiatan yang dilakukan oleh distributor atau penjual secara sengaja untuk menyimpan, menumpuk, dan mendiamkannya untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan menaikkan harga suatu hari nanti dan menghasilkan keuntungan besar. Rasulullah SAW melarang perilaku jual beli yang seperti itu karena dapat merugikan salah satu pihak dan dapat terjadi kelangkaan barang yang mengakibatkan harga komoditas barang tersebut dapat melonjak naik.

5) Mengutamakan kepuasan pelanggan

Dapat dikatakan bahwa kesabaran dan kebenaran dalam bisnis Nabi Muhammad sangat baik. Ketika pembeli merasa puas dengan suatu produk atau jasa yang diberikan oleh penjual, pelanggan tersebut akan menjadi pelanggan yang loyal sehinga loyalitas pelanggan tercapai, dan pelanggan tersebut akan merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain.

6) Teguh menjaga amanah.

Dalam Islam mengecewakan pelanggan tidak diperbolehkan pengusaha muslim hendaknya selalu melindungi dan memenuhi hak Allah SWT dan manusia, serta tidak melintasi batas dan kesia-siaan dan mengingkari janji kepada pelanggan. Sebagaimana sifat nabi Muhamad SAW yaitu amanah dapat dipercaya baik dalam perkataan maupun perbuatan.

7) Toleran

Manfaat yang dapat diambil ketika menerapkan toleransi yaitu akan membuka pintu rezeki dan saran hidup agar menjadi tenang. Selain juga, akan mempermudah pergaulan, mempermudah segala aktivitas jual beli dan dapat mempercepat kembalinya modal usaha. Sikap toleran juga dalam bisnis dicerminkan dengan memberikan penagguhan waktu kepada orang yang berhutang sehinga kesulitan ketika membayarnya dan tidak berlaku sewenang-wenang serta menyulitkan.

3. Pasar

a. Pengertian Pasar

Pasar merupakan sebuah lokasi untuk berkumpulnya penjual dan pembeli dalam tukar menukar barang.[46] Secara sederhana pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dalam artian ini pasar merupakan sebuah tempat atau lokasi tertentu yang nantinya akan memungkinkan penjual dan pembeli untuk saling bertemu. Pasar juga merupakan area tempat jual beli barang yang jumlah penjualnya sangat banyak dan sering juga disebut sebagai pusat perbelanjan.

Pasar dalam pengertian ekonomi merupakan aktivitas seseorang penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli setelah kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga terhadap sebuah barang dengan kualitas dan spesifik tertentu yang menjadi objek transaksi jual beli kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari adanya transaksi yang terjadi di pasar.[47]

Menurut William J. Stonton memberikan pendapat lain mengenai pasar yaitu, pasar merupakan setiap orang yang memiliki keinginan untuk mendapatkan kepuasan dan dapat menggunakan uang untuk mendapatkan barang dan kemauan untuk membelanjakan uang tersebut.[48]

---

[46] Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 169.
[47] Akhmad, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 143.
[48] Zulki Zulkifli Noor, *Strategi Pemasaran 5.0* (Sleman: Deepublish, 2021), hlm. 3.

Dari sudut pandang Islam, pasar merupakan tempat yang ideal untuk transaksi ekonomi, namun pasar memiliki berbagai kelemahan yang tidak mencukupi untuk mencapai tujuan ekonomi Islam. Baik secara teoritik dan praktiknya pasar mempunyai kelemahan, seperti mengabaikan distribusi pendapatan dan keadilan banyak tenaga kerja yang dipekerjakan di pasar tidak diberi upah bahkan upahnya tidak dibayar sama sekali padahal dalam Islam upah harus diberikan sebelum keringatnya kering. Selain itu juga tidak selarasnya antara prioritas individu dengan sosial antara berbagai kebutuhan, terjadinya kegagalan pasar akibat tidak efisiennya kebutuhan pasar yang dihasilkan hal ini terjadi karena barang yang dihasilkan terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, ketidak sempurnaan persaingan dalam pasar yaitu ditandai dengan terjadinya monopoli dan lain-lainnya padahal dalam Islam sangat menghargai jual beli yang halal dan baik [49]

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, pasar merupakan tempat yang paling strategis untuk para penjual dan pembeli bertemu karena keduanya memiliki keinginan untuk puas. Penjual menginginkan barang dagangannya terjual dan mendapatkan keuntungan sedangkan pembeli merasa puas karena di pasar dapat memenuhi kebutuhannya.

[49] Akhmad Mujahidin, "Etika Bisnis Dalam Islam Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar", *Jurnal Hukum Islam*, Vol IV no. 2, Desember 2005, hlm. 121.

b. Macam-Macam Pasar

1) Pasar Tradisonal

Pasar tradisional adalah tempat yang dibangun dan dikuasai oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMN dan BUMD, tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam proses transaksi penjualan langsung dalam bentuk eceran melalui proses tawar menawar atau negosiasi. Bangunan pasar tradisional biasanya terdiri dari kios, gerai, warung makan, dan ruang terbuka yang sengaja dibangun oleh pedagang dan pengelola pasar. Di pasar tradisional, sebagian besar pedagang menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan dasar berupa ikan, buah-buahan, sayuran, telur, daging, pakaian, elektronik, jasa dan lainnya. Pasar seperti ini biasanya terletak di kawasan pemukiman untuk memudahkan pembeli berbelanja di pasar. Berikut ciri-ciri pasar tradisional:

a) Pasar tradisional dikuasai, dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah.
b) Adanya sistem negosiasi antara penjual dan pembeli. Tawar menawar adalah budaya yang berkembang di pasar karena memungkinkan terbangun hubungan sosial yang erat antara pedagang dan pembeli.
c) Tempatnya beragam dan akan terintegrasi ke dalam satu tempat yang sama. Penjual berada di tempat yang sama, tetapi produk setiap penjual berbeda. Selain itu, terdapat pengelompokkan

produk berdasarkan jenis produk, seperti kelompok penjual ikan, sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, dan daging.

d) Sebagian besar produk dan jasa yang ditawarkan diproduksi di daerah tersebut. Produk dari daerah ini akan dijual di pasar tradisional seperti beberapa komoditas dibuat dari hasil pertanian di daerah lain yang tidak jauh dari daerah tersebut, tetapi tidak diimpor ke luar pulau atau negara.

2) Pasar Modern

Pasar modern tidak berbeda jauh dengan pasar tradisional, tetapi penjual dan pembeli tidak bekerja secara langsung di pasar ini melainkan pembeli melihat label harga (barcode) barang, pasar modern juga di dalam gedung, layanannya berjalan secara mandiri (swalayan) atau disediakan oleh penjual. Secara umum, produk yang dijual adalah produk yang tahan lama. Berikut ini adalah ciri-ciri pasar modern:

a) Pasar modern tidak terikat pada tempat tertentu, bisa dimana saja dan kapan saja contohnya dapat dilakukan penjualan berbasis online.

b) Di pasar modern juga alat pembayaran bisa dilakukan dengan nontunai seperti transfer, briva, dompet digital bahkan QR code.

c) Penjual maupun pembeli tidak harus bertemu langsung di pasar modern
d) Pada kondisi tertentu contohnya seperti di supermarket tidak bisa menawar harga barang karena sudah terdapat harga yang pas.
e) Harga barang sudah tertera lalu diberi barcode dan dapat langsung terlihat oleh calon pembeli
f) Barang yang dijual di pasar modern beranekaragam dan umumnya bertahan lama.
g) Biasanya bangunan pasar tradisional berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan sendiri.
h) Dalam ruangan pasar tradisional biasanya terdapat AC dan nyaman karena tidak terkena terik panas matahari.
i) Pasar modern umumya tempatnya bersih karena terdapat petugas kebersihan untuk membersihkan seluruh ruangan pasar modern.
j) Tata tempat sangat diperhatikan untuk mempermudah dalam pencarian barang.
k) Pembayaran dilakukan dengan membawa barang ke kashir dan tidak ada tawar menawar lagi.[50]

c. Peran Pasar

Pasar tradisional memiliki peran yang sangat penting dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh para pedagang, pasar tradisional

[50] Nel Arianty, "Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 13 no. 01 April 2013 ISSN 1693-7619, hlm. 18.

memiliki peran sebagai wadah untuk para penjual untuk menjual hasil-hasil bumi berupa kebutuhan pokok, pakaian, barang-barang dari kayu (mebel) dan lain sebagainnya. Maka dari itu pasar tradisional memiliki kontribusi yang sangat baik terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan rata-rata bahkan mengurangi pula tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Selain itu juga pasar memiliki berbagai fungsi strategis diantaranya yaitu sebagai sebuah kekuatan ekonomi lokal atau daerah, dapat memberikan kontribusi kepada perekonomian di daerah, dapat meningkatkan kesempatan kerja yang natinya akan mengurangi angka pengangguran di wilayah tersebut, menyediakan tempat berjualan bagi masyarakat lokal dan pasar tradisional pun memiliki peran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di wilayah tersebut.[51] Sehingga pemerintah sangat berusaha keras agar eksistensi pasar tradisional tetap ada meskipun pasar modern saat ini lebih banyak diminati oleh masyarakat karena tempat dan suasana yang lebih nyaman dibandingkan dengan pasar tradisional.

d. Pasar Dalam Pandangan Islam

Pasar di dalam Islam sangatlah penting dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Pasar pun telah ada sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah dijalani selama

[51] Tulus Tambunan, *Pasar Tradisional dan Peran UMKM* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2020), hlm.10.

berabad-abad. Dalam kitab *ihya*' yang dikarang oleh Al-Ghazali bahwa pasar terbentuk dikarenakan setiap orang tidak bisa saling melakukan barter untuk kebutuhan masing-masing karena sebagian orang tidak membutuhkan barang tersebut oleh karena itu diperlukan adanya tempat penyimpanan disalah satu pihak dan tempat inilah yang nantinya akan didatangi oleh calon pembeli sesuai kebutuhan yang di perlukan.[52]

Dalam ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan masyarakat berada dalam keseimbangan (*iqtishad)*. Dalam Islam pasar kebebasannya terjamin, pasar akan menentukan sendiri cara-cara produksi dan harga tidak ada seorang pun yang dapat menganggu yang berakibat rusaknya kesimbangan pasar. Pasar merupakan hukum alam (sunnatullah) yang harus dijunjung tinggi, tidak dapat seorangpun secara individual dapat memengaruhi pasar tersebut sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah SWT.[53] Akan tetapi, saat ini pasar yang berjalan sendiri secara adil sangat sulit ditemukan.

Mekanisme pasar yang terjadi yaitu kebebasan pasar dalam menentukan harga, harga yang nantinya akan bergantung kepada pasar. Meskipun demikian, dalam Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas akan tetapi dalam mekanisme pasar secara Islami akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli harga di pasar. Yang

[52]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), hlm. 20.
[53] Rianto al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 220.

pada artinya bahwa mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi sosial, tetapi pasar dapat dikendalikan dan diawasi oleh syariat Islam. Berikut ini merupakan ciri khas yang terdapat dalam pasar secara islami yaitu:

1) Dalam pasar Islami pembentukan harga akan dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan.
2) Transaksi jual beli yang terjadi anatara pedagang dan pembeli dilandasi atas suka sama suka dan adanya keridhoan dari kedua belah pihak.
3) Setiap orang berhak masuk keluar pasar dan tidak boleh ada intervensi dari pihak lain, di dalam pasar yang Islami tidak boleh memaksa seseorang untuk menjual barang dagangannya tanpa persetujuan dan keinginan dari penjual tersebut karena merupakan bentuk dari pemaksaan dan ketidakadilan.
4) Para pedagang boleh mengambil keuntungan karena keuntungan merupakan imbalan atas usaha dan risiko yang telah dihadapi dalam melakukan transaksi jual beli, dengan syarat imbalan yang diperoleh tidak berlebihan.
5) Pemerintah dapat melakukan intervensi jika sudah terjadi monopoli dalam sebuah pasar.
6) Penawaran dalam pasar Islami sangat di perhatikan hanya barang-barang halal saja yang dapat diproduksi dan produksi yang

dilakukan tidak hanya berorientasi untuk mencari keuntungan di dunia saja tetapi tujuan akhirat juga.

7) Pasar yang Islami akan terhindar dari penyimpangan dalam transaksi jual beli dianatranya yaitu menjual barang yang haram, menggurangi takaran timbangan dan lainnya.[54]

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pasar dalam pandangan islam sangatlah penting dan telah ada sejak zaman Rasullah, pasar merupakan hukum alam tidak ada seorangpun yang dapat menganggu keseimbangan pasar karena sudah menjadi bagian dari ketentuan Allah SWT. Oleh karena itu, para penjual tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat merusak keseimbangan pasar.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya pemikiran untuk menemukan komparasi baru yang inspiratif dengan menggunakan langkah-langkah logis tertentu dan menarik dapat menarik kesimpulan dalam bentuk ilmu pengetahuan yang kredibel, didukung oleh fakta empiris**.** Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah di lakukan oleh:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis, Universitas, Tahun	Permasalahan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Implementasi Etika	Fitri Amalia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2012	Di Depok tepatnya di Bazar Madinah (pasar) mesti	Di Bazar Madinah sebanyak 83% pedagang sudah	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti	Perbedaannya terkait dengan

[54] Akhmad Mujahidin, *Etika Bisnis Islam…,* hlm. 122.

	Bisnis Islam Pada Pedagang Pasar di Bazar Madinah Depok		menerapkan etika bisnis Islami untuk pedagang muslim maupun non muslim. Seluruh pedagang tidak akan di beratkan dengan biaya sewa yang telah ditetapkan asalkan mau menerapkan prinsip-prinsip bisnis seperti jujur ,terbuka dalam melakukan transaksi perdagangan.	menerapkan prinip-prinsip etika bisnis Islam dalam menjalankan kegiatan berdagang. Sementara sekitar 17% dari pedagang bazar Madinah belum menerapkan prinisp etika bisnis Islam	mengenai perilaku yang di terapkan oleh para pedagang di pasar mengenai etika bisnis Islam.	kajian yang diangkat.
2.	Faktor-faktor yang mempengaruhi Etika Bisnsi Islam Pada Pedagang Pasar Ciputat	Hafiz Juliansyah, UIN Syarief Hidayatullah, Jakarta, 2011	Permasalahan yang di angkat yaitu terjadinya pergeseran dalam etika bisnis Islam yang dilakuka oleh para pedagang di pasar Ciputat. Di antaranya yaitu para pedagang di pasar ciputat mengurangi takaran atau timbangan, menjual ayam tiren dan gelonggongan. Hal ini menandakan adanya permasalahan dalam kegiatan	Terdapat 2 Faktor yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis Islam pada pedagang pasar ciputat. Factor 1 terdiri dari ihsan, keseimbangan dan tanggung jawab yang merupakan factor penyebab pedagang di pasar Ciputat berprilaku etis dalam melakukan transaksi jual beli secara Islami sebesar	Persamannya yaitu mengambil penelitiam kepada pedagang di pasar	Perbedanny a yaitu terkait dengan kajian yang diangkat.

			jual beli yang di lakukan di pasar tersebut.	47.140%. Sebesar 20.095% merupakan factor ke 2 yang terdiri dari variable kehendak bebas dan tauhid yang menjelaskan penyebab pedagang di pasar Ciputat berperilaku etis.		
3.	Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada Rumah MakanWong Solo Medan)	Elida Elfi Barus dan Nuriani, UIN Sumatra Utara, 2016	Rumah makan Wong Solo sangat digemari oleh masyarakat, Rumah makan Wong Solo adalah salah satu rumah makan yang berani menggunakan brand *Halalan Toyyiban*, juga tidak sembarangan dalam merekrut karyawan. Karyawan yang bekerja disini haruslah beragama Islam dan dapat membaca Al-quran	Implementasi Etika Bisnis Islam pada Rumah makan Wong solo sudah di terapkan cukup baik, semua karyawan menggunakan baju muslimah lengkap dengan jilbabnya dan juga mewajibkan karyawan untuk mengikuti pengajian rutin setiap minggu, kuliah tujuh menit dan melaksanakan sholat 5 waktu serta dilihat dari proses produksi menggunakan bahan yang bersertifikasi halal oleh MUI.	Sama sama meneliti mengenai implementasi etika bisnis Islam yang diterapkan	Perbedanny a terkait dengan kajian yang diangkat

C. Kerangka Pemikiran

Setiap manusia tidak akan terlepas dari aktivitas ekonomi setiap harinya, dalam menjalankan kegiatan ekonomi setiap penjual dan pembeli hendaknya selalu menerapkan etika bisnis agar tidak terjadi penyimpangan dalam melakukan transaksi jual beli. Penyimpangan yang terjadi biasanya merupakan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama dalam melakukan transaksi jual beli contohnya seperti melakukan penipuan, kecurangan, penimbunan barang dan hal lainnya yang sudah jelas di larang oleh agama. Untuk meminimalisir penyimpangan tersebut maka di perlukan adanya etika bisnis Islam, sebuah sistem dan upaya untuk memahami persoalan yang benar dan yang salah yang berikutnya tentu akan melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.[55]

Etika bisnis islam juga merupakan suatu perilaku atau kebiasaan yang berkaitan dengan transaksi jual beli dimana di dalamnya mempelajari tentang hal-hal yang baik-buruk, yang benar-salah, yang pantas-tidak pantas, terpuji dan tercela sesuai dengan ajaran islam. Di dalam etika bisnis islam juga terdapat lima prinsip yang harus di jungjung tinggi oleh setiap pelaku bisnis diantaranya yaitu:

1. Tauhid
2. Keadilan

[55] Faisal Badroen dkk., *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 70

3. Kebenaran (kejujuran dan kebajikan)
4. Tanggung
5. Kehendak bebas

Prinsips-prinsip etika bisnis Islam yang *pertama* yaitu prinsip tauhid yang merupakan dasar yang menjadi pondasi dan motivasi dalam keberlangsungan hidup manusia, sikap ini ditunjukan dengan yakin segala sesuatu yang terjadi merupakan takdir dari allah dan setiap rezeki yang allah berikan tidak akan pernah tertukar. *Kedua* keadilan yaitu mendapatkan haknya sendiri dan tidak mengambil hak orang lain, sikap ini ditujukan dalam transaksi jual beli dengan penjual memberikan barang kepada pembeli dan pembeli dapat memberikan alat tukar (uang) kepada penjual dengan harga yang telah disepakati. *Ketiga* kebenaran yang merupakan kejujuran dan kebajikan makna yang terkandung dalam jual beli yaitu dengan memenuhi setiap perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli dan tidak melakukan penipuan diantara kedua belah pihak. *Keempat* tanggung jawab yang merupakan perilaku yang harus di pertanggung jawabkan oleh setiap penjual maupun pembeli dalam melakukan transaksi jual beli, sikap ini ditunjukan dengan keterbukaan ketika salah satu pihak merasa dirugikan. *Kelima* kehendak bebas yaitu setiap orang memiliki kebebasan selama tidak bertentangan dengan kepentingan kolektif yang lebih besar, sikap yang di tunjukan yaitu bebas berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan perdagangan asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan kepentingan kolektif yang lebih besar.

Jadi dapat di simpulkan bahwa etika bisnis Islam merupakan landasan atau pondasi yang harus di terapkan oleh setiap pelaku ekonomi untuk menilai baik-buruk serta salah-benar dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Bisnis memainkan peran pentig dalam aktivitas ekonomi, adapun pengertian bisnis yaitu pertukaran antara barang dan jasa yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kegiatan bisnis yang paling sering dilakukan yaitu jual beli. jual beli adalah kesepakatan antara para pihak untuk secara sukarela menilai dan menukar barang atau barang yang tidak melanggar syariat Islam.[56] Menurut Mahalayati, etika dalam jual beli yaitu jujur dalam menjelaskan produk, suka sama suka, tidak memanipulasi takaran ukuran dan timbangan, tidak menimbun barang (ikhtikar), mengutamakan kepuasaan pelanggan, teguh dalam menjaga amanah dan toleran.[57] Pasar merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dalam artian ini pasar merupakan sebuah tempat atau lokasi tertentu yang nantinya akan memungkinkan penjual dan pembeli untuk saling bertemu.[58]

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa pasar merupakan lokasi untuk melangsungkan akad jual beli, dan keduanya mendapatkan manfaat dari transaksi jual beli yang telah terjadi penjual mendapatkan keuntungan dari barang daganganya dan pembeli merasa puas dapat memenuhi keinginanya. Dalam melakukan transaksi jual beli harus sesuai dengan etika dalam jual beli

---

[56] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hlm.111
[57] Malahayati,. *Rahasia Sukses…*, hlm.354
[58] Kasmir, *Kewirausahaan..*, hlm. 169

sehinga para pedagang harus mempunyai pengetahuan mengenai etika bisnis Islam dan prinsipnya sehinga dalam implementasi nya sesuai dengan ajaran Islam.

Gambar 2.1 merupakan kerangka berpikir implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang pasar tradisional Cikurubuk Kecamatan Mangkubumi kota Tasikmalaya, dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran